

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLEMAHAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai media pertanggungjawaban Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2021. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Kediri.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada LKjIP Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Plemahan, 29 Januari 2022

CAMAT PLEMAHAN



Dra. MARI SUSIAWATI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650619 198603 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Plemahan tahun 2021 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Plemahan dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Plemahan mempunyai pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Plemahan mampu menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. Guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Plemahan Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Plemahan adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Plemahan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Plemahan. Selain sebagai bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat :

1. Mendorong Kecamatan Plemahan untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Menjadikan Kecamatan Plemahan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Plemahan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Plemahan terhadap penyelenggaran pemerintahan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis.

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Kediri yang terletak di sebelah utara ibukota kabupaten dengan luas wilayah 47,88 km², yang terdiri dari :

❖ Tanah Sawah seluas	:	3.503,07 Ha
❖ Tanah Teal/Tanah Kering	:	115,07 Ha
❖ Tanah Pekarangan	:	1.059,77 Ha

Batas wilayah kecamatan Plemahan :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kunjang
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Papar
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kayenkidul
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pare

Kecamatan plemahan memiliki obyek wisata yang menarik yaitu diantaranya wisata air Gronjong Wariti di Desa Mejono dan Candi Tegowangi di Desa Tegowangi. Menurut Kitab Pararaton, candi Tegowangi ini merupakan tempat Pendharmaan Bhre Matahun. Sedangkan dalam kitab Negarakertagama

dijelaskan bahwa Bhre Matahun meninggal tahun 1388 M. Maka diperkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 M dimasa Majapahit karena pendharmaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara srada.

2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ; dan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah ;

- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- e. pelaksanaan pelayanan umum ;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Camat, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan ; dan
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, saranaprasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

 - a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan kecamatan ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi ;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan system informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan ;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan ;

- e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kecamatan ;
 - f. pengelolaan urusan rumahtangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan ;
 - g. pelaksanaan alisis jabatan dan beban kerja ;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan kecamatan ;
 - i. penyusunan profil kecamatan ; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
 5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :
Mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
Melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 7. Kepala Seksi Sosial mempunyai tugas :
Menyiapkan program pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan peranan perempuan;
 8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
Melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

9. Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
Menyusun Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang, pertanahan (keterangan waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah Daerah kepada Kecamatan.


10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kecamatan Plemahan sebagaimana dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1 dimana kecamatan Plemahan dipimpin oleh seorang (1) camat dengan dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, (2) Kepala Sub bagian (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan. Kondisi sampai akhir tahun 2021 di Kecamatan Plemahan terdapat kekosongan pada, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN PLEMAHAN



Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Plemahan

Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Plemahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kediri.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Plemahan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A dimana Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, meliputi :
- Seksi Pemerintahan ;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - Seksi pelayanan ;
 - Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri untuk mencapainya dalam Tahun 2021.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Plemahan Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plemahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Plemahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Plemahan Tahun 2016-2021 dibuat berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1. Visi.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Plemahan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Kediri yaitu :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, Dan Berkeadilan, Yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.

2. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 ada 15 (lima belas) Misi. Misi Kecamatan Plemahan sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke-1 Kabupaten Kediri yaitu:

“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”.

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkakan waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang terdapat dalam Rencana Srategis Kecamatan Plemahan tahun 2016 – 2021 adalah meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman di dukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara misi dan tujuan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1. Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI		TUJUAN	INDIKATOR
1	Melaksanakan ajaran agama dan / atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	Presentase penanganan konflik dilatar belakang agama.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plemahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman.

Sasaran tersebut memiliki 2 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016- 2021 secara lengkap sebagaimana terlampir (lampiran 1). Seluruh indikator kinerja dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Plemahan merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen RENSTRA SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Sasaran dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan persepektif dikaikan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus kepada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari pada program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2021.

Sasaran yang hendak di capai oleh Kecamatan Plemahan dalam kurun waktu 1(satu) Tahun yaitu tahun 2021 dapat dilihat pada table tersebut :

Tabel 2.2. Matrik hubungan antara tujuan dan sasaran

TUJUAN		SASARAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman di dukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Presentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1.	Capaian nilai IKM Kecamatan
			2.	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

5. Strategi dan Kebijakan Program

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Kecamatan Plemahan telah menetapkan strategi antara lain :

1. Pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Optimalisasi Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran
3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Penataan Sistem SDM aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK.

Sedangkan kebijakan Kecamatan Plemahan sesuai program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah (profesionalitas ASN dan jumlah sarana prasarana yang memadai);
2. Mewujudkan tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja dan Keuangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan kesenian dan budaya daerah (pelatihan pengembangan produk unggulan UMKM, pembinaan potensi budaya local dan organisasi kemasyarakatan);
4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan kelompok kerja PKK;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di tingkat desa maupun kecamatan;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola adm.keuangan desa (pembinaan,asistensi,monitori dan evaluasi.)
7. Kegiatan Forkopimcam, sosialisasi keamanan dan siaga bencana kepada masyarakat, serta pembinaan perangkat desa secara rutin).

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada rencana strategis yang telah di rumuskan , yang di mulai dari merencanakan tujuan ,sasaran dan indikator sasaran , di sertai dengan penerapan target yang akan direalisasikan dari masng-masing indikator sasaran. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di buat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Tahun 2021 Kecamatan Plemahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana kinerja tahun 2021 Kecamatan Plemahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		4
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalm semangat keberagaman di dukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi,harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1	Capaian nilai IKM Kecamatan	82
		2	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plemahan Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2021 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Plemahan untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Plemahan Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Plemahan Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Plemahan Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu : meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

Berikut perjanjian kinerja Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan Kinerja Kecamatan Plemahan Tahun 2021 :

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan 2. Prosentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	82 100

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 321.484.180, - yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2021.

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 279.559.680	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9.361.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 10.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.788.500	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.300.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 3.475.000	APBD
	Jumlah	Rp 321.484.180	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Plemahan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Plemahan. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Plemahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Plemahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Plemahan Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan .

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Plemahan dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran** .

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Plemahan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen penerapan kinerja Kecamatan Plemahan Tahun 2021.

1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Plemahan telah melaksanakan berbagai strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% Sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian Kinerja Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Plemahan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	82	79,44	97%
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100%

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 98 %) terdiri dari indikator Baik (97% dan 100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

1.1 Capaian Nilai IKM Kecamatan

- a. Sasaran ini tercapai 79,44% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2 Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi

- a. Sasaran ini tercapai 100% karena masalah yang difalitasi sudah selesai dan tidak ada aduan kembali dari masyarakat.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2 . Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Plemahan Tahun 2021, sebagai berikut :

TABEL 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020	Th. 2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	82	79.98	79.44
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100,00	100	100

TABEL 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	82	79.44	97%
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100%

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Plemahan adalah capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021, Nilai IKM Turun dari yang semula 79,98 di tahun 2020, menjadi 79,44 di tahun 2021. Pandemi covid-19 cukup berpengaruh terhadap indeks kepuasan masyarakat di tahun 2021. Di masa Pandemi pola kerja di lingkungan instansi pemerintahan yang baru dengan mewujudkan physical distancing yang optimal, proses kerja bergeser dari bekerja di kantor menjadi bekerja dari rumah (work from home).

Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, tidak terdapat perubahan naik/turun. Hal tersebut berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan maupun sosiokultural, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kecamatan Plemahan beserta jajaran Muspika dan Aparatur desa berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman dalam kehidupan berbangsa pada masyarakat, serta meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi juga meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patroli yang bersifat rutin.

3. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengolahan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik – baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Apabila dari hasil perhitungannya diperoleh tingkat efisiensinya (+) dapat diasumsikan

kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisien capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Plemahan, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut :

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Presentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Plemahan Tahun 2021.

TABEL 3.4
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	82	79,44	97%	321.484.180	302.343.486	94%	3
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100%				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel diatas, diperoleh hasil tingkat efisien lebih dari nol persen sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Plemahan dikategorikan cukup efisien. Secara umum capaian kinerja sasaran dari kegiatan kecamatan plemahan pada tahun anggaran 2021 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

B . REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja merupakan realisasi penyerapan belanja yang dilakukan oleh SKPD untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis Kecamatan Plemahan Tahun 2016-2021 dengan menganut sistem prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan sesuatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan, akan tetapi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif efisien.

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini. Dari data tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2021 berjumlah Rp. 321.484.180,00 terealisasi Rp. 302.343.486,00 dengan penyerapan sebesar 94 %.

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	279.559.680	270.718.986	97%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.591.900	33.538.500	94%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.316.100	49.190.600	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.607.110	74.273.000	97%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.573.400	16.364.216	88%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.471.170	81.352.670	97%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.361.000	9.361.000	100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000	3.000.000	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.800.000	5.800.000	100%	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	561.000	561.000	100%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000	9.400.000	94%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	9.400.000	94%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.788.500	1.788.500	100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.788.500	1.788.500	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.300.000	7.600.000	44%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.300.000	7.600.000	44%	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.475.000	3.475.000	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.475.000	3.475.000	100%	
TOTAL		321.484.180	302.343.486	94%	

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kecamatan Plemahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Plemahan dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 -2021 dikategorikan memuaskan , karena nilai capainya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen Kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap perlu di tingkatkan pada tahun- tahun mendatang, karena mempertahankannya lebih sulit dari pada meraihnya.

Pada tahun 2021, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dari 1(satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2021, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

- Lebih dari 100% (Sangat Baik) = 1(satu) indikator (100 %)
- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (79,44 %)

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2021 rata-rata 98 % (Kategori baik). Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2021 Rp.321.484.180,00 terealisasi Rp. 302.343.486,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 94 % dengan tingkat efisien *Sangat Efisien*

Plemahan, 29 Januari 2022

CAMAT PLEMAHAN



Dra. MARI SUSIAWATI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650619 198603 2 006